

Perkawinan Tanpa Dihadiri Wali Perspektif Hukum Islam

A. Muslimin, Habib Shulton Asnawi

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

E-mail: a.muslimin.iaim@gmail.com, habibshulton1708@gmail.com

Abstract

This article examines marriage without the presence of guardians reviewed from the perspective of Islamic law. The background of this article is a marriage without the presence of a guardian is still a debate among lawyers and the public, because it refers to some opinions of the scholars who are also scholars differing opinions about the legal status of marriage without the presence of guardians. This type of article is a library research or library study, which is normative. The approach of analyzing this article is qualitative, the status of marital law without the presence of a guardian will be analyzed using the study of Islamic legal theory. The focus of this article study is how marriage without the presence of Islamic legal perspective guardian.

Keywords: Marriage without Guardians, Islamic Law, Marriage

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang perkawinan tanpa dihadiri wali yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Latar belakang artikel ini adalah perkawinan yang tanpa dihadiri wali masih menjadi perdebatan dikalangan ahli hokum dan masyarakat, karena merujuk dari beberapa pendapat para ulama yang memang juga para ulama berbeda pendapat tentang status hukum perkawinan tanpa dihadiri wali. Jenis artikel ini adalah library research atau studi kepustakaan, yang bersifat normative. Pendekatan analisis artikel ini adalah kualitatif, status hokum perkawinan tanpa dihadiri wali yang akan dianalisis menggunakan kajian teori hukum Islam. Fokus kajian artikel ini adalah bagaimanakah perkawinan tanpa dihadiri wali perspektif hukum Islam.

Kata kunci: Pernikahan Tanpa Wali, Hukum Islam, Perkawinan

PENDAHULUAN

Kata 'nikah' secara bahasa berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Pada kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul) (Saebani, 2009: 10). Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. “Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. (Saebani, 2009: 9)

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam (Abidin dan Aminuddin, 1999: 9). Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi berlaku pula untuk semua makhluk Allah. Binatang pun melakukan pernikahan. Untuk memperhalus terminologi yang berlaku untuk binatang digunakan kata “perkawinan”, meskipun istilah tersebut tidak mutlak. Hal itu artinya bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata nikah adalah bahasa Arab, sedangkan kata kawin adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia.

Mengenai pengertian nikah, pengarang kitab *Fathul Qorib Al-Mujib* mendefinisikan sebagai berikut:

الْإِكْحَاحُ يُطْلَقُ لِعَقْدِ عَلَى الْأَضْمِ وَالْوُطْءِ وَالْعَقْدِ وَيُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى عَقْدِ مُتَشَبِّهِ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ.

Artinya: “Menikah menurut bahasa adalah berkumpul, bersenggama, akad. Sedangkan menurut syara’ adalah akad yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat (Al-Ghozi, 2006: 43).

Pengertian tersebut menjelaskan makna nikah secara bahasa dan syara’. Adapun nikah menurut bahasa adalah berkumpul, bersenggama dan terikat. Sedangkan arti nikah menurut syara’ adalah ikatan yang di dalamnya mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat. Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada banyak hikmah dibalik anjuran tersebut. Firman Allah SWT “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mu’jizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”. (Q.S. Ar-Ra’d: 38)

Ayat tersebut menerangkan dengan jelas mengenai salah satu hikmah dianjurkannya menikah, karena banyak hikmah yang terkandung didalam suatu ikatan pernikahan yang kesemuanya itu perlu diketahui oleh seorang muslim yang beriman. Adapun hikmah yang terkandung dalam ayat di atas adalah bahwa menikah merupakan sunnah para Nabi dan Rasul. Arti dari pernikakahan disini adalah bersatunya dua insan

dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin satu ikatan dengan perjanjian atau akad. Kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. (Abdurrahman, 2010: 114)

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan, muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia akhirat. Salah satu dari sekian tugas wanita adalah mendampingi laki-laki. Wanita pastilah yang paling baik untuk mendampingi laki-laki sebagaimana pasti pula laki-laki adalah yang terbaik menjadi pendamping wanita, karena tidak ada ciptaan Allah SWT yang tidak sempurna dalam potensinya mengemban tugas serta fungsi yang diharapkan dari ciptaan itu. Allah tentu Maha Mengetahui kebutuhan laki-laki dan wanita serta apa yang terbaik dan sesuai untuk masing-masing. Allah SWT jualah yang memberi petunjuk untuk tercapainya dambaan kedua jenis kelamin itu, antara lain berupa ketenangan dan ketentraman hidup. (Chamidi, 2011: v)

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa nikah adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Setiap orang tidak boleh menghalang-halangi dirinya supaya tidak kawin karena khawatir tidak mendapat rezeki dan menanggung yang berat terhadap keluarganya. Tetapi dia harus berusaha dan bekerjaserta mencari anugerah Allah yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang sudah kawin itu demi menjaga kehormatan dirinya.

Allah SWT berfirman surat An-Nisa’ ayat 3 yang artinya “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lainnya. (Saebani, 2009: 11) Seorang muslim tidak boleh menentang perkawinan dengan anggapan, bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal dia mampu kawin, atau dengan alasan supaya dapat seratus persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya.

Al-Qur'an Berbicara mengenai perkawinan, banyak dalil-dalil Al-Qur'an yang menyebutkan dan membahas tentang masalah ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” Ayat tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkannya menikah lebih dari satu bagi seorang laki-laki, yaitu dua, tiga atau empat wanita. Hal tersebut tentu saja diperbolehkan dengan catatan ia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya tanpa terkecuali.

Selain itu al-Qur'an juga menyebutkan tujuan dari menikah yaitu antara lain adalah supaya memperoleh ketenangan dan membina keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, disamping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan. Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 21 menyebutkan “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasakasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menurut ajaran Islam membentuk keluarga Islami merupakan kebahagiaan dunia akhirat. Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi keluarga yang damai, tentram, tidak penuh gejolak. Bentuk keluarga seperti inilah yang dinamakan keluarga sakinah. Keluarga demikian ini akan dapat tercipta apabila dalam kehidupan sehari-harinya seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi di dalamnya diwarnai dan didasarkan dengan ajaran agama.

Hadits juga disebutkan mengenai perkawinan yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA yang artinya “Dari Abi Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda: seorang wanita dinikahi karena empat hal: 1) karena hartanya, 2) karena nasabnya, 3) karena kecantikannya, 4) karena agamanya. Maka condonglah kepada wanita yang mempunyai agama yang kuat. (Muslim, tt: 623) Hadits ini menjelaskan tentang kriteria-kriteria yang baik dalam menemukan pilihan terhadap wanita. Hadits tersebut menjelaskan bahwa wanita yang baik dinikahi ada empat kategori yaitu hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Dari keempat kriteria tersebut wanita yang cenderung lebih baik untuk dipilih adalah wanita yang mempunyai agama yang baik.

Pernikahan bukanlah kecintaan laki-laki terhadap kecantikan perempuan saja. Dan kenikmatan seksual bukanlah satu-satunya tujuan utama pernikahan. Tapi pernikahan adalah bentuk kesempurnaan cinta dan kasih sayang. Pernikahan adalah sarana bagi manusia untuk memperkaya perasaannya, serta untuk mendidik dan menundukkan instingnya secara keseluruhan. Pernikahan adalah usaha membangun rumah berdasarkan kedamaian jiwa dan adab-adab sosial, dalam sebuah kerangka yang sempurna, yaitu iman kepada Allah, hidup sesuai hidayah-Nya, serta usaha menninggikan kalimat-Nya dan menyampaikan risalah-Nya. (Kuhail, 2006: 3)

Pernikahan mendatangkan berbagai keuntungan dan maslahat, serta merupakan salah satu syari’at yang diperintahkan, baik itu wajib maupun sunnah. Pernikahan membolehkan laki-laki untuk melihat pada perempuan asing saat dia ingin meminangnya dan terjatuh kedalam cintanya, agar tercipta keserasian dan kesepahaman diantara keduanya. Tujuan mendasar dari sebuah perkawinan adalah untuk melangsungkan hidup dan kehidupan serta keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini. (Irfan, 2013: 11)

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadits, Undang-Undang yang berlaku. Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan berikut: a. Bapaknyanya, b. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan), c. Saudara laki-laki yang seibu dan seapak dengannya, d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu dan seapak dengannya, e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, f. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), g. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknyanya, h. Hakim. (Saebani, 2009: 109-110)

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak kecuali saksi dari orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut: a. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi, b. Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun), c. Berakal, d. Merdeka, e. Laki-laki, f. Adil. (Saebani, 2009: 110) Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*, bahwa syarat-syarat akad dalam perkawinan itu dibagi menjadi tiga, yaitu wali, saksi dan maskawin.

Latar belakang di atas tergambar bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai pernikahan tanpa dihadiri wali, kemudian bagaimana sebenarnya hukum pernikahan tanpa dihadiri wali. Fokus kajian artikel ini adalah bagaimana pernikahan tanpa dihadiri wali ditinjau dari perspektif hukum Islam?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wali dalam Hukum Islam

Sebelum membahas mengenai pengertian perwalian dalam Islam terlebih dahulu perlu untuk diketahui perbedaan antara wali dengan perwalian. Wali berasal dari bahasa arab “ ولي -يلى-وليا ” yang artinya amat dekat (Yunus, 2010: 506). Jadi yang dimaksud dengan wali adalah seorang atau sekelompok orang yang paling dekat dan yang berhak mengurus juga yang berhak meenjaga harta atas orang yang dibawah perwaliannya baik itu dari sejak waktu ditetapkan keadaannya menjadi wali, maupun ditetapkan oleh keputusan hakim. Wali dalam istilah fikih adalah orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali, wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain yang sesuai dengan bidang hukumnya.

Perwalian adalah suatu permasalahan tentang wali yakni kepada siapa akan dijatuhkan hak kewalian seseorang atau barang apabila wali yang telah ditetapkan tersebut sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia sehingga kepada siapa harus ditunjuk sebagai wali atas orang atau barang yang tidak mempunyai wali. Istilah perwalian dalam fikih disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan atau dengan kata lain perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai atau melindungi orang atau barang. Maka dengan demikian perwalian itu dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: perwalian atas kepribadian seseorang dan hartanya, perwalian atas barang dan perwalian atas perempuan yang hendak mau kawin.

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini. Keberadaannya di bumi sangat dibutuhkan agar kelangsungan hidup manusia tetap lestari. Manusia dianjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu dari segi apapun. Selain untuk menghindari perzinahan, nikah juga merupakan sunnatullah. Agama Islam juga telah mengatur tentang tata cara pernikahan, diantaranya adalah masalah *sighot* akad nikah, wali nikah dan mahar maskawin. Hal ini mempunyai maksud agar nantinya tujuan dari pernikahan yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat tercapai tanpa suatu halangan apapun. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 25 yang artinya "...karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka...". Ayat ini menjelaskan bahwa suatu perkawinan membutuhkan izin dari tuannya/walinya. Wali dalam hal ini adalah diperuntukkan bagi calon mempelai wanita. Kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd disebutkan bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Syafi'i.

Berdasarkan pendapat di atas sudah jelas bahwa dalam Islam, nikah tanpa wali adalah tidak sah. Wali dalam suatu pernikahan merupakan suatu hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Namun demikian, Abu Hanifah dan Malik tidak sependapat dengan hal tersebut. Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh. Sedang pendapat Malik ada sedikit perbedaan dengan pendapat Abu Hanifah. Beliau

mengatakan bahwa wali itu termasuk syarat kelengkapan perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Maliki dari Baghdad yang mengatakan bahwa wali itu termasuk syarat sahnya perkawinan, bukan syarat kelengkapan.

Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya atau member izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah laki-laki yang memenuhi syarat tertentu. Pada dasarnya, dasar hukum perwalian itu terbagi menjadi dua bagian yaitu dasar hukum perwalian terhadap orang-orang yang belum cakap bertindak hukum dan dasar hukum perwalian dalam hal perwalian. Sebagai dasar hukum perwalian dalam perkawinan adalah sebagai firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 32 berbunyi yang artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Undang-undang ini juga menyebutkan masalah wali sebagai syarat perkawinan pada Bab II Pasal 6 Ayat 4 tentang syarat-syarat perkawinan bahwa "Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya".

Pasal 6 Ayat 4 tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan terlebih bagi seorang wanita, harus meminta izin terlebih dahulu kepada walinya. Wali yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang memelihara dan merawatnya atau keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas. Kehadiran seorang wali merupakan salah satu hal

yang penting demi terlaksananya suatu perkawinan karena tanpa izin dari seorang wali, maka syarat pernikahan menjadi kurang sempurna.

Berbicara mengenai wali sebagai syarat perkawinan, Subekti menambahkan dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata bahwa “Tentang hal izin dapat diterangkan bahwa kedua orang tua harus memberikan izin, atau ada kata sepakat antara ayah dan ibu masing-masing pihak. Jikalau ada wali, wali ini pun harus memberi izin, dan kalau wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (*toeziende voogd*). Kalau kedua orang tua sudah meninggal, baik pihak ayah maupun pihak ibu, sedangkan izin wali masih pula tetap diperlukan”. (Subekti, 2005: 24)

Pendapat Subekti ini menegaskan bahwa sebelum menikah harus mendapatkan restu dari kedua orang tua. Jikalau kedua orang tuanya sudah meninggal, seseorang yang akan menikah tetap memerlukan izin seorang wali untuk melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain dapat dipahami bahwa suatu pernikahan menurut hukum perdata juga membutuhkan kehadiran seorang wali. Tanpa adanya wali, pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Calon suami; b. Calon istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan kabul. (Abdurrahman, 2010: 116-117)

Ada perbedaan antara pendapat Sayyid Sabiq dengan KHI. Dalam KHI, wali nikah merupakan rukun perkawinan, sedangkan Sayyid Sabiq tidak menetapkannya sebagai rukun. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa KHI lebih lengkap dalam menyempurnakan makna perkawinan, terutama bagi calon mempelai perempuan. Demikian pula dengan saksi perkawinan, jika tidak ada wali dan saksi, dalam perspektif KHI perkawinan tidak sah (Januri, 2013: 215).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam sudah jelas-jelas menyebutkan bahwa wali nikah termasuk dalam Rukun dan Syarat perkawinan. Hal ini berarti apabila suatu pernikahan tidak menghadirkan wali, maka salah satu rukun dan syarat perkawinan belum terpenuhi. Sedangkan yang menjadi dasar hukum atas kedua perwalian tersebut yakni perwalian terhadap anak dibawah umur dan perwalian didalam perkawinan, adalah sebagaimana yang telah tertera dalam Hukum Perdata Islam yakni dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada Pasal 107

Ayat 1-4 yang berbunyi: a. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. b. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. c. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah satu seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. d. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum. (Abdurrahman, 2010: 139)

Perwalian itu dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: perwalian atas kepribadian seseorang dan hartanya, perwalian atas barang dan perwalian atas perempuan yang hendak mau kawin.

1. Perwalian atas seseorang dan harta bendanya.

Perwalian atas orang termasuk dalam istilah perwalian yang secara umum. Dikatakan umum karena perwalian ini berkenaan antara manusia dengan manusia. Maksudnya yakni perwalian atas orang-orang yang belum cakap dalam bertindak hukum guna menjaga harta dan jiwanya seperti perwalian atas orang gila, orang *safiq* atau idiot dan anak dibawah umur.

2. Perwalian atas orang perempuan yang mau kawin

Perwalian ini termasuk dalam kategori perwalian umum, dikatakan umum karena perwalian ini berkenaan manusia dengan manusia. Yakni perwalian yang membahas dalam hal seorang gadis perempuan yang hendak akan menikah namun karena ada kekurangan terhadap dirinya maka perlulah adanya wali yang akan menikahnya, oleh sebab itu perwalian dalam pernikahan ini adalah merupakan rukun nikah dalam hukum perdata Islam. Masalah perwalian juga sangat berkaitan erat hubungannya dalam masalah *wala'* yakni ketuanan, istilah *wala'* yang berkaitan dengan hak waris mewarisi yang diberikan kepada seseorang yang memerdekakan hamba sahayanya budak atau seorang yang mendapat warisan karena ada sumpah setia antara dua orang untuk saling membantu dalam berbagai kesulitan yang dihadapi dan saling mewarisi perwalian dalam bentuk pertama adalah hak perwalian dan ahli waris yang ada pada tuan terhadap hamba sahayanya yang telah dimerdekakan oleh seorang tuan berhak menjadi ahli waris

mutlak ashobah dari semua peninggalan hamba sahayanya, bila hamba sahayanya itu tidak memiliki ahli waris lain.

Sedangkan bentuk perwalian yang kedua adalah *wala' almu'awallah* yakni perwalian karena pernyataan antara dua orang untuk saling mewarisi dan saling membantu dalam berbagai kesulitan yang mereka hadapi: termasuk mereka sama-sama untuk bertanggung jawab untuk membayar saksi *diat* apabila salah satu diantara mereka melakukan tindak pidana yang mewajibkan *diat*. Tapi perwalian ini disyaratkan bagi orang yang mengangkat wali tidak mempunyai wali nasab atau keturunan. Dan juga disyaratkan untuk mengambil wali harus yang dewasa dan sudah cakap dalam bertindak hukum.

Bagi Fuqaha yang memegangi adanya wali, macam-macam wali itu ada tiga, yaitu wali nasab (keturunan), wali penguasa (sultan) dan wali bekas tuan (maula).

1. Syarat Wali dalam Hal Anak di Bawah Umur

Para ulama mazhab menyepakati bahwa, wali dan orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti, dan seagama dengan orang yang di bawah perwaliannya itu. Bahkan banyak di antara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil sekalipun wali itu diangkat dari ayah dan kakek. Selain itu juga sebagai syarat bagi seorang wali di dalam setiap tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang wali dalam harta yang berada di bawah perwaliannya itu, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat. Maka perwaliannya itu dianggap sah, sedangkan yang menimbulkan mudharat maka perwaliannya itu tidak dianggap sah.

Tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tindakan yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak mudharat. Sebagian ulama Imamiyah membenarkan manakala yang melakukannya adalah ayah atau kakeknya sebab yang disyaratkan di situ adalah bahwa tindakan tersebut tidak merusak dan bukan harus membawa maslahat bagi dirinya. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh hakim atau orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dibatasi pada tindakan-tindakan yang membawa manfaat saja dan sangat dilarang dalam tindakan tindakan yang tidak bermanfaat karena hal tersebut dapat merugikan orang yang ada di bawah

perwaliannya. Berdasarkan persyaratan-persyaratan yang dikemukakan tadi adalah merupakan sebagian besar dari persyaratan seorang untuk menjadi wali dalam hal perwalian terhadap anak di bawah umur.

2. Syarat perwalian dalam hal perkawinan

Persyaratan seseorang yang dapat dijadikan sebagai wali dalam perkawinan menurut Islam, tidak semua orang bisa dan dapat dijadikan wali, karena wali tersebut akan bertanggung jawab terhadap sah dan tidaknya pernikahan seseorang. Oleh sebab itu Islam mensyaratkan wali dalam pernikahan adalah orang-orang yang memiliki sifat sebagai berikut: 1) Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak dapat dijadikan wali, juga tidak sah kewaliannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an berbunyi yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Maidah: 51)

2) Baligh. Yang dimaksud dengan baligh adalah anak yang telah sampai umur yang dianggap dewasa atau anak yang telah mencapai usia kedewasaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh syara' (Komandoko, 2009: 112). Sebagaimana syarat ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 107 ayat 4 yang berbunyi "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum" (Abdurrahman, 2010: 139). 3) Berakal yakni "mempunyai akal, cerdas, pandai". 4) Merdeka. Orang sebagai wali haruslah orang yang merdeka yakni orang yang tidak berada dalam kekuasaan seorang tuan sebagaimana kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu. 5) Laki-laki 6) Adil berarti "1. Sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. 2. Berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran". Yang dimaksud dengan adil di sini adalah di mana seorang yang diangkat sebagai wali harus dapat

bersikap adil baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pendapat Para Ulama tentang Perkawinan Tanpa Dihadiri Wali

Sebagaimana kita ketahui, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia mensyaratkan adanya wali dalam suatu pernikahan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dengan memperhatikan iklim fikih ke-Indonesiaan yang memang lebih banyak mengadopsi dari fikih Syafi'i. Sementara ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam ini tidak sependapat dengan konsep Abu Hanifah. Fikih Abu Hanifah terdapat Konsep Wali nikah yang kontradiktif dengan jumhur ulama fikih, yaitu bolehnya nikah tanpa wali bagi wanita yang sudah dewasa, bahkan lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang wanita dewasa boleh melakukan akad nikahnya sendiri tanpa perantara walinya. Adapun argumentasi yang diajukan oleh Abu Hanifah adalah:

1. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 230 yang berbunyi "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain..." Dan Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 234 yang berbunyi "...Kemudian apabila telah habis *'iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut...". Berdasarkan kedua ayat tersebut, akad dinisbahkan kepada perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak melakukan pernikahan secara langsung (tanpa wali).
2. Perempuan bebas melakukan akad jual-beli dan akad-akad lainnya, karena itu ia bebas melakukan akad nikahnya. Karena tidak ada perbedaan hukum antara akad nikah dengan akad-akad lainnya.
3. Hadis-hadis yang mengaitkan sahnya perkawinan dengan ijin wali bersifat khusus, yaitu ketika sang perempuan yang akan menikahkannya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri, misalnya karena masih belum dewasa atau tidak memiliki akal sehat. Meskipun terdapat pendapat yang membolehkan perempuan dewasa dan memiliki akal sehat untuk melakukan pernikahan sendiri, namun pendapat ini bukanlah pendapat

yang diterima dan berlaku secara umum di dunia muslim. Di Indonesia, misalnya, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tanpa wali perkawinan tidak sah.

Berbicara mengenai wali, Imam Syafi'i menyatakan bahwa perwalian adalah "suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia karena dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri". Pendapat Imam Syafi'i dan mazhab lain-lain. Maka dengan demikian wali disini sangat perlu dan sangat penting karena termasuk di dalam rukun nikah. Sahnya pernikahan seseorang harus dengan adanya wali yang sah. Berdasarkan pendapat di atas sudah jelas bahwa dalam Islam, nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali dalam suatu pernikahan merupakan suatu hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan pernikahan itu atau mewakilkannya kepada orang lain.

Namun demikian, Abu Hanifah dan Malik tidak sependapat dengan hal tersebut. Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh. Sedangkan pendapat Malik sedikit berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwa wali itu termasuk syarat kelengkapan perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Maliki dari Baghdad yang mengatakan bahwa wali itu termasuk syarat sahnya perkawinan, bukan syarat kelengkapan.

Hukum Perkawinan Tanpa Dihadiri Wali

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah, rahmah dan cinta kasih, yaitu bahwa suami dan istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Disamping itu harus juga diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka.

Pernikahan itu sendiri harus terpenuhi syarat dan rukunnya guna memperoleh keabsahan menurut agama Islam dan Undang-Undang yang ada. Di antara syarat dan rukun pernikahan adalah hadirnya wali dalam resepsi pernikahan. Agama Islam telah mengatur tentang tata cara pernikahan, diantaranya adalah masalah *sighot* akad nikah, wali nikah dan mahar (maskawin). Hal ini mempunyai maksud agar nantinya tujuan dari pernikahan yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dapat tercapai tanpa suatu halangan apapun. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung, dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir". Ayat ini mengandung tiga konsep dalam pernikahan yaitu "sakinah", diurai melalui bahasa hati "saling mengerti dan pengertian" berimplikasi pada suasana keduanya (suami istri), selain konsep "sakinah" ayat itu memperkenalkan konsep "mawaddah", yaitu terlihat hasrat saling mencintai diantara keduanya yang mengantarkan kepada sikap agresif satu sama lain, pada tahapan berikutnya disempurnakan oleh konsep "rahmah" yaitu berarti saling menyayangi dan itu merupakan anugrah agung dari zat maha agung (Allah) karena predikat ini kelak akan langgeng.

Tiga konsep di atas merupakan sebuah konsep menuju terbangunnya menjadi rumah tangga ideal tauladan panutan bagi yang lain, karena rumah tangga yang dibina oleh pasangan suami istri akan terwujud secara baik mana kala keduanya saling bantu membantu serta seia sekata kegunung sama mendaki, ke bawah sama menurun, terendam sama basah, terbakar sama hangus, dan terpenting saling memahami satu dengan lainnya.

Menurut Imam Nawawi, terdapat perbedaan pendapat mengenai nikah tanpa wali. Madzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak sah akad nikah seseorang tanpa wali. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali tidak disyaratkan dalam pernikahan. Sederhananya, imam Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa wali. Abu Tsaur juga sependapat dengan Abu Hanifah, tapi dengan syarat bahwa yang menikah adalah wanita janda. Imam Abu Daud menambahkan, nikah tanpa wali boleh, asalkan wali mempelai yang bersangkutan sedang tidak ada ditempat.

Menurut jumbuh ulama bahwa nikah tanpa wali tidak sah. Alasannya, jika saja setiap wanita diberi kesempatan untuk menjadi wali bagi dirinya sendiri, maka akan banyak terjadi kerancuan dan kekacauan. Wanita akan sangat mudah menikahkan dirinya sendiri.

Masalah wali dalam Islam sangat berperan sekali dalam hal pernikahan. Dengan demikian Hukum Perdata Islam membagi Perwalian menjadi dua macam yakni. Perwalian dalam hal pernikahan dan Perwalian dalam hal anak di bawah umur. Begitu juga dalam hukum perdata Islam di Indonesia. Yang bersumber pada Kompilasi Hukum Islam atau disingkat dengan (KHI).

Berdasarkan KHI Bab VI tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, Bagian Kesatu tentang Rukun Perkawinan dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam sudah jelas-jelas menyebutkan bahwa wali nikah termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan. Hal ini berarti apabila suatu pernikahan tidak menghadirkan wali, maka salah satu rukun dan syarat perkawinan belum terpenuhi.

Jadi menurut ajaran agama Islam perwalian yang termasuk dalam perkawinan adalah orang yang berhak menikahkan anaknya atau orang yang berada dibawah perwaliannya. Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang wali dalam suatu akad nikah sangat diperlukan, karena akad nikah tidak sah kecuali dari seorang wali (dari pihak perempuan).

Seorang yang hendak melaksanakan perkawinan terlebih bagi seorang wanita, harus meminta izin terlebih dahulu kepada walinya. Wali yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang memelihara dan merawatnya atau keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas. Hal ini menjelaskan bahwa kehadiran seorang wali merupakan salah satu hal yang penting demi terlaksananya suatu perkawinan. Karena tanpa izin dari seorang wali, maka syarat pernikahannya menjadi kurang sempurna.

Pendapat Subekti menyampaikan bahwa sebelum menikah harus mendapat restu dari kedua orang tua. Jikalau kedua orang tuanya sudah meninggal, seorang yang akan

menikah pun tetap memerlukan izin seorang wali untuk melaksanakan pernikahannya. Dengan kata lain dapat dipahami bahwa suatu pernikahan membutuhkan kehadiran seorang wali. Tanpa adanya wali, pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

SIMPULAN

Sebuah pernikahan harus terpenuhi syarat dan rukunnya guna memperoleh keabsahan menurut agama Islam dan Undang-Undang yang ada. Diantara syarat dan rukun pernikahan adalah hadirnya wali dalam pernikahan. Seorang yang hendak melaksanakan perkawinan terlebih bagi seorang wanita, harus meminta izin terlebih dahulu kepada walinya. Di Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tanpa wali perkawinan tidak sah. Maka dengan demikian wali disini sangat perlu dan sangat penting karena termasuk di dalam rukun nikah. Sahnya pernikahan seseorang harus dengan adanya wali yang sah. Dalam Islam, nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali dalam suatu pernikahan merupakan suatu hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan pernikahan itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Jadi, pernikahan yang tanpa dihadiri oleh wali merupakan pernikahan yang salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Maka dari itu pernikahan tanpa dihadiri oleh wali tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat 2*, Pustaka Setia, Bandung.
- Al-Ghozi, Syaikh Muhammad bin Qosim, 2006, *Fathul Qorib Al-Mujib*, Darul Hifdhi, Pasuruan.
- Chamidi, Ya'qub, 2011, *Menjadi Wanita Shalihah & Mempesona*, Mitrapress, Indonesia.
- Irfan, Nurul, 2013, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, AMZAH, Jakarta.
- Januri, Fauzan, 2013, *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial*, Pustaka Setia, Bandung.
- Komandoko, Gamal, 2009, *Ensiklopedia Istilah Islam*, Cakrawala, Yogyakarta.

Kuhail, Majdi Fathi Ali, 2006, *Fatwa-fatwa Pernikahan dan Hubungan Suami Istri*, Kalam Pustaka, Jakarta.

Muslim, tt, *Shahih Muslim*, Daru Ihya' Al-Kutubul 'Arabiyah, Juz. 1.

Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung.

Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Undang-Undang Pokok Perkawinan, Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil, Sinar Grafika, Jakarta.

Yunus, Muhamad, 2010, *Kamus Arab Indonesia*, Muhamad Yunus wa Dzurriyyah, Jakarta.